

PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KOPI DI DESA LUMBANJULU, KECAMATAN LUMBANJULU, KABUPATEN TOBA

Oleh:

Arifin Sihombing ¹⁾

Renaldi Halomoan Silalahi ²⁾

Simto FR Tampubolon ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

arifinsihombing@gmail.com ¹⁾

apem4642@gmail.com ²⁾

simtotampubolon@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Toba Regency Government through the Department of Agriculture and Fisheries in its efforts to empower coffee farmers in Lumbanjulu Village, Lumbanjulu District. On the other hand, this research wants to find out what are the obstacles for the Department of Agriculture and Fisheries in this empowerment, considering that so far the empowerment efforts carried out for coffee farmers in Lumbanjulu Village have only been limited to distributing Robusta coffee seeds. The research method used to obtain a scientific explanation of this problem is descriptive qualitative. The informants were selected based on the criteria that the informants really understand the things they want to know, this technique is called purposive sampling. In this study, there were 8 (eight) informants consisting of key informants and supporting informants. They are considered sufficient to provide the necessary information. During the research, the role of the Department of Agriculture and Fisheries of Toba Regency has been to empower at the upstream level. Then apart from that, the farmers consider that so far there has been no significant increase from this empowerment, even during the Covid-19 Pandemic their income has decreased. In conclusion, the role of the Department of Agriculture and Fisheries of Toba Regency to empower coffee farming communities is more to empower the upstream sector through the provision of seeds and fertilizers. The obstacles in this empowerment are due to, among others: the absence of an insensification program for coffee farmers; there is no adjustment of the program to the needs of coffee farmers; and there is maladministration in the empowerment.

Key words : Coffee Farmers, Department of Agriculture, Empowerment

ABSTRAK

This study aims at determining the role of the Toba Regency Government through the Department of Agriculture and Fisheries in its efforts to empower coffee farmers in Lumbanjulu Village, Lumbanjulu District. On the other hand, this research will also find out what are the obstacles for the Department of Agriculture and Fisheries in this empowerment, considering that so far the empowerment efforts carried out for coffee farmers in Lumbanjulu Village have only been limited to distributing Robusta coffee seeds. The research method

used to obtain a scientific explanation of this problem is descriptive qualitative. The informants were selected based on the criteria that the informants really understand the things they want to know, this technique is called purposive sampling. In this study, there were 8 (eight) informants consisting of key informants and supporting informants. They are considered sufficient to provide the necessary information. During the research, the role of the Department of Agriculture and Fisheries of Toba Regency has been to empower at the upstream level. Apart from that, farmers think that so far there has been no significant increase from this empowerment, even during the Covid-19 pandemic their income has decreased. This is compounded by the environmental damage caused by the use of herbicides to clear forests by burning them to reduce the high cost of producing their coffee. In conclusion, the role of the Toba Regency Agriculture and Fisheries Service to empower coffee farming communities is more to empower the upstream sector through the provision of seeds and fertilizers. The obstacles in this empowerment are due to, among others: the absence of an intensification program for coffee farmers; there is no adjustment of the program to the needs of coffee farmers; and there are maladministration actions in the empowerment.

Keywords : *Department of Agriculture, Empowerment, Coffee Farmers*

PENDAHULUAN

Komoditas kopi dibudidayakan di 50 negara karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi diantara tanaman komoditas perkebunan lainnya, serta berkontribusi pada masuknya devisa Negara. Indonesia merupakan salah satu penghasil kopi terbesar di setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2018, produksi kopi Indonesia berada di daerah daratan rendah dengan jumlah total luas lahan kopi sebesar 1.259.136 ha. Namun dilihat dari data jumlah produksi dan luas lahan yang dimiliki Indonesia, terdapat indikasi bahwa tingkat produktivitas masih rendah, yaitu 731 kg per hektare (diassatria.com, 2021).

Berdasarkan potensinya, penulis melihat bahwa perlu diadakan pengkajian lebih lanjut tentang peningkatan kualitas dan jumlah produksi dari komoditas kopi Indonesia dalam memenuhi permintaan pasar. Kopi saat ini tengah menjadi gaya hidup dikalangan generasi muda ditandai dengan menjamurnya warung-warung kopi dengan tampilan kekinian. Bersamaan dengan itu, kualitas kopi juga harus

diperhatikan oleh petani kopi. Petani kopi di Indonesia masih belum memahami produk kopi dengan standar yang baik dan sesuai permintaan pasar. Dalam hal ini peranan pemerintah sangat diperlukan untuk mentransfer pengetahuan pengelolaan serta pengembangan produksi kopi kepada masyarakat.

Kabupaten Toba merupakan salah satu wilayah penghasil kopi terbaik di Sumatera Utara, yang sudah mengeksport kopi-nya ke luar negeri. Secara geografis Kabupaten Toba terletak di ketinggian 900 meter sampai 2.200 meter di atas permukaan laut dan berbatasan langsung dengan Danau Toba. Kabupaten Toba merupakan satu dari tujuh kabupaten yang mengelilingi Danau Toba. Kabupaten Toba Samosir terdiri dari 16 kecamatan yaitu Ajibata, Balige, Bonatua Lunasi, Borbor, Habinsaran, Laguboti, Lumbanjulu, Nassau, Parmaksian, Pintu Pohan Meranti, Porsea, Siantar Narumonda, Sigumpar, Silaen, Tampahan dan Uluan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toba, total hasil produksi Kopi mencapai 3.394 ton. Hasil panen di Kecamatan Habinsaran terbesar

dengan luas panen 1.026 (Ha), produksi 1.314 (Ton), dan produktivitas 128,00 (Kw/Ha). Sedangkan hasil panen di Kecamatan Siantar Narumonda adalah yang terendah terendah dengan luas panen 95 (Ha), produksi 69 (Ton), dan produktivitas 73,05 (Kw/Ha).

Mayoritas mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Toba bertani Kopi. Terkhusus di Kecamatan Lumbanjulu, pada tabel diatas menunjukkan bahwa kecamatan ini menduduki posisi ketiga sebagai daerah penyumbang kopi terbanyak di Kabupaten Toba. Dengan luas panen 219 (Ha), produksi 141 (Ton), dan produktivitas 64,33 (Kw/Ha). Selama ini menurut tinjauan lapangan oleh penulis, belum ada upaya yang serius dari Pemerintah Kabupaten Toba dalam memberdayakan para petani kopi di Kecamatan Lumbanjulu terkhusus di desa Lumbanjulu. Bentuk pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah daerah, baru sebatas pembagian bibit Kopi Robusta sebanyak 20 pokok per Kepala Keluarga (KK) di Desa Lumbanjulu.

Pemberdayaan dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan para petani kopi, sehingga memiliki keterampilan yang memadai dalam pengembangan komoditas kopi. Selain itu, bantuan teknologi, bibit, pupuk, juga tidak kalah penting. Peran penting Pemerintahan Kabupaten Toba yang mendukung penguatan petani kopi sebagai potensi daerah, akan memberikan ruang usaha yang ramah bagi para petani, dan juga menjadi komoditas unggulan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Peranan Pemerintah

Dalam pemahaman Arif, peran pemerintah daerah dapat terbagi menjadi empat (Nurdi, dkk, 2014:69):

a) Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arahan untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya.

b) Pemerintah Sebagai Dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnansi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

c) Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/permodalan.

d) Pemerintah Sebagai Katalisator

Pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk pembangunan.

2. Pembagian Urusan dan Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di bagi menjadi dua, antara lain: a) urusan pemerintahan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah, b) urusan pemerintahan pilihan, adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah (UU No.23/2014).

Pada daerah sentra produksi pertanian, pemerintah daerah atas segala kewenangannya dalam era otonomi daerah memberikan perhatian pada sektor pertanian sebagai salah satu sumber perkembangan ekonomi daerah, otonomi daerah akan berdampak sangat positif dalam peningkatan produksi, nilai tambah maupun kesejahteraan petani di daerah tersebut (Mayrowani, 2012:37).

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pada penjelasannya, keterlibatan aktif masyarakat secara partisipatif dan pemberdayaan yang menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan otonomi desa. Pemerintah Desa mempunyai peranan yang penting untuk menggali aset dan potensi yang ada, sehingga berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Karbulah, dkk, 2018:92-93).

3. Pemberdayaan Masyarakat Petani

Pemberdayaan atau juga disebut *empowerment* yang terdiri dari kata '*power*', berarti '*control, authority, dominion*'. Kata '*emp*' berarti '*on put to*' atau '*to cover with*' atau lebih jelas '*more power*'. Jadi *empowerment* adalah '*is passing on authority and responsibility*' (lebih berdaya dari sebelumnya dalam arti wewenang dan tanggung jawabnya termasuk kemampuan individual yang dimilikinya). Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu peningkatan kemampuan yang sesungguhnya dengan potensi yang sudah ada (Sukino, 2017:61).

Pemberdayaan dapat dibagi menjadi dua sebagai proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Pemberdayaan sebagai proses merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakat dalam arti luas) (Mardikanto, dan Soebianto, 2019:61).

Sedangkan sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2017:59-60).

4. Ruang Lingkup Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan antara lain

(Mardikanto dan Soebianto, 2019:111-112):

a. Perbaikan Pendidikan

Dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat; tetapi lebih penting pada pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

b. Perbaikan Aksesibilitas

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitas-nya, terutama tentang aksesibilitas pada sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran, dan sebagainya.

c. Perbaikan Tindakan

Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang lebih baik pula.

d. Perbaikan Kelembagaan

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.

e. Perbaikan Usaha

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

f. Perbaikan Pendapatan

Dengan terjadinya bisnis yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

g. Perbaikan Lingkungan

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan terbatas.

h. Perbaikan Kehidupan

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat,

i. Perbaikan Masyarakat

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

5. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan

Keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat juga dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut (Mulyawan, 2016:60-61):

1. Berkurangnya penduduk miskin.
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan di lingkungannya.
4. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif, permodalan, rapinya sistem administrasi, serta luasnya interaksi kelompok lain di dalam masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan ditandai oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan ‘deskriptif kualitatif’, yaitu penelitian yang

bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena yang terjadi pada masa sekarang, serta untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti (Moleong, 2007:21). Metode ini juga dinamakan dengan metode *interpretive* karena data hasil penelitian berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2019:7-8).

Sumber data merupakan sumber atau asal subjek dari mana data-data diperoleh. Dalam melakukan kajian penulis memerlukan responden atau informan. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana teknik pengambilan sampel sumber data didasari pada pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu tersebut ialah orang yang dianggap sangat paham dengan apa yang ingin diketahui, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2019:218-219).

Dalam penelitian ini informan yang diperlukan terdiri dari: 1) Informan Kunci adalah orang yang benar-benar paham dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. 2) Informan pendukung adalah orang yang dapat memberikan informasi yang dapat melengkapi data yang akan dianalisis dalam penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaannya lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Pengetahuan dan Akses Petani Kopi Melalui Pemberdayaan

Dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat petani di Desa Lumbajulu, Dinas Pertanian dan Perikanan membaginya dalam dua tahapan pertama adalah di sektor hulu, dan kedua di sektor hilir. Saat ini upaya pemberdayaan yang dilakukan berada di sektor hulu. Dalam pemberdayaan, kelompok sasaran dalam kebijakan pemberdayaan ini merupakan anggota dari kelompok-kelompok tani yang sudah ada.

Program pemberdayaan di sektor hulu mencakup antara lain: 1) Penyediaan bibit unggul, Dinas Pertanian dan Perikanan, telah menyiapkan tempat pembibitan di desa Sionggang Utara, yang mudah dijangkau dari Desa Lumbajulu. Sehingga para petani kopi tinggal mengambil bibit tersebut. 2) Program Insetifikasi, merupakan pelatihan bagi para petani menyangkut tatacara pemupukan, pengendalian hama, dan pemeliharaan tanaman kopi.

Tabel 1. Program Pemberdayaan Dinas Pertanian dan Perikanan

Sektor Hulu	1) Penyediaan bibit kopi unggul 2) Program insetifikasi
Sektor Hilir	1) Pelatihan Petani Kopi 2) Pengadaan Alat 3) Standarisasi Produk

(Sumber: olah data)

Sedangkan program pemberdayaan masyarakat petani kopi di sektor hilir antara lain: 1) Pelatihan petani kopi mengenai teknik-teknik pemanenan tanaman kopi. 2) Pengadaan alat, terutama pada peralatan pasca panen berbahan *stainless* (bahan yang tahan karat). 3) Standarisasi Produk, merupakan pengelolaan produksi yang disesuaikan dengan standarisasi produksi kopi. 4) Pemasaran Produk, adanya akses dan iklim pasar yang bersahabat bagi para petani kopi.

Terkait pemberdayaan kepada masyarakat petani kopi oleh Dinas Pertanian dan Perikanan melakukan kegiatan pemberdayaan di Desa Lumbajulu biasanya 1 sampai 2 setahun, dan terakhir dilaksanakan sebelum terjadinya Pandemi Covid-19. Bentuk pemberdayaan yang dilaksanakan setiap tahunnya yaitu dengan penyaluran pupuk gratis dan juga bibit kopi jenis Arabica. Namun dalam penyaluran pupuk ada temuan yang menyebutkan bahwa untuk memperoleh pupuk tersebut harus dengan membelinya.

Selain itu, tidak ada upaya bentuk pemberdayaan lain yang dilakukan oleh

Dinas Pertanian dan Perikanan, dalam hal peningkatan pengetahuan petani kopi. Selama ini pengetahuan mengenai bertani kopi diperoleh oleh petani kopi di Desa Lumbajulu melalui pengalaman bertani dan juga antara sesama petani.

2. Perbaikan Kelembagaan dan Usaha Melalui Pemberdayaan

Desa Lumbajulu telah memiliki Koperasi Unit Desa (KUD) untuk menunjang perekonomian anggota koperasi masyarakat petani kopi. Koperasi ini digunakan sebagai sarana simpan pinjam, penyedia sarana pertanian dan juga modal kerja. Namun KUD terhalang kendala karena kekurangan modal dan juga di sisi lain keaktifan anggota kelompok tani.

Mengenai pemasaran biji kopi, para petani kopi di Desa Lumbanjulu biasanya langsung menjual kepada tengkulak, dan tidak ada tersedia fasilitas pemasaran hasil panen. Sebelum diterjang wabah Pandemi Covid-19 kisaran harga kopi berada pada 7 ribu rupiah sampai 8 ribu rupiah per kilo. Namun saat ini harga kopi hanya sekitar 3 ribu sampai 4 ribu per kilo, atau setengah dari harga normal.

Gambar 4.1. Salah satu produk kopi dari desa Lumbanjulu “Sigarar Utang”



(Sumber: dokumentasi penulis)

Keadaan ini pun tidak didukung oleh tidak adanya pelatihan pemberdayaan usaha masyarakat petani kopi. Desa Lumbajulu belum sekalipun mengadakan pemberdayaan di sektor hulu seperti pengadaan alat, standarisasi produk, dan juga pemasaran produk

3. Perbaikan Pendapatan dan Sosial Masyarakat

Keluarga-keluarga di Desa Lumbajulu bisa mengerjakan pertanian kebanyakan dilakukan oleh para orang tua, sedangkan anak-anak mereka menempuh pendidikan di luar daerah. Penghasilan yang mereka peroleh dari penjualan kopi mereka saat ini hanya cukup untuk

kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Diluar kebutuhan itu, seperti untuk pendidikan, keluarga masyarakat petani kopi di Desa Lumbajulu, masih harus meminjam, atau pun dibantu oleh anggota keluarga lain. Menurut para petani, pendapatan yang mereka peroleh dari hasil penjualan kopi, tidak mengalami perubahan setiap tahunnya atau begitu-begitu saja.

Dalam hal ini, upaya pemberdayaan masyarakat petani kopi tidak efektif, karena tidak menjawab apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan, misalnya pupuk untuk meningkatkan produksi buah kopi.

Gambar 1. Para petani kopi di desa Lummbajulu sedang berdiskusi



(Sumber: dokumentasi Krisman Manurung)

4. Perbaikan Lingkungan Alam

Sampai saat ini kerusakan lingkungan masih terjadi di Desa Lumbajulu, misalnya pada tahun 2015

terjadi pembakaran hutan yang menghanguskan 1-2 hektare lahan untuk dijadikan lahan perkebunan. Kasus pembakaran ini pun pada saat itu sempat menjadi perhatian kepolisian setempat.

Namun saat ini aktivitas yang sama sudah di anggap biasa di Desa Lumbanjulu.

Selain pembukaan lahan, para petani kopi di Desa Lumbanjulu dalam pemeliharaan untuk membersihkan tanaman kopi dari rumput kerap menggunakan zat kimia *herbisida* yang merusak tanaman dan mengurangi kesuburan tanah. Cara ini dipilih para petani karena biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan mesin babat.

Alasan lain, karena kurangnya tenaga kerja yang mengelola lahan pertanian kopi, sehingga penggunaan herbisida dinilai lebih praktis. Terjadinya kedua hal ini di dukung oleh kondisi ekonomi masyarakat di Desa Lumbanjulu yang tergolong miskin.

SIMPULAN

- a) Peranan Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pertanian dan Perikanan di Desa Lumbajulu, Kecamatan Lumbajulu, saat ini mencakup pemberdayaan di sektor hulu, lebih spesifik pada penyediaan bantuan bibit kopi jenis Arabica dan pupuk bagi para petani kopi.
- b) Hambatan yang ditemui Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pertanian dan Perikanan dalam memberdayakan petani di Desa Lumbajulu, Kecamatan Lumbajulu yaitu: a) pemberdayaan di sektor hulu tidak maksimal karena tidak semua terlaksana seperti ada program insentif bagi para petani kopi; b) Pemerintah Kabupaten Toba dalam memberdayakan masyarakat petani kopi di Desa Lumbanjulu belum memperhatikan apa yang sebenarnya sangat dibutuhkan para petani kopi misalnya pupuk tanaman kopi yang ternyata

berayar; c) Terdapat maladministrasi dalam bentuk pungutan liar kepada petani yang ingin mengambil pupuk tanaman kopi. Semua hambatan ini membuat pemberdayaan petani kopi di Desa Lumbajulu secara keseluruhan tidak efektif.

2. Saran

- a) Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pertanian dan Perikanan sebaiknya memaksimalkan upaya pemberdayaan masyarakat petani kopi di Desa Lumbanjulu mulai dari sektor hulu sampai hilir.
- b) Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pertanian dan Perikanan sebaiknya melakukan pembenahan pengelolaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam menjalankan program pemberdayaan petani di Desa Lumbajulu, Kecamatan Lumbanjulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sukino. "Membangun Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani: Terobosan Menanggulangi Kemiskinan". Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perpektif Kebijakan Publik". Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suharto, Edi. "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan dan Pekerjaan Sosial". Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Mulyawan, Rahman. "Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan". Bandung: UNPAD Press, 2016.

Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: Penerbit ALFABETA, 2019.

Jurnal

Nurdin, Muh, dkk. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa". *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. IV No.1. April 2014: 66-78.

Undang-Undang

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Daring

Almandasari, Shindy. "Potensi Kopi Sebagai Komoditas Unggulan Indonesia," dalam <https://www.diassatria.com/potensi-kopi-sebagai-komoditas-unggulan-indonesia/> diakses pada 30 Juni 2021, Jam 17.08 wib.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba Samosir. "Luas Lahan, Produksi, Produktivitas Perkebunan Kopi Menurut Kecamatan di Kabupaten Toba," dalam <https://tobasamosirkab.bps.go.id/indicator/54/164/1/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-kopi-kabupaten-toba-samosir.html> diakses pada 25 Juni 2021, Jam 14.51 wib.